

PENANGGUNG JAWAB - KENDARAAN - DINAS 2026

KPT. SEKRETARIS KAB. BELITUNG TIMUR 8 TAHUN 2026, 5 HLM.

PENANGGUNG JAWAB PENGGUNAAN KENDARAAN DINAS DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2026

- ABSTRAK : -Bawa kendaraan dinas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur merupakan Barang Milik Negara yang harus dijaga, dirawat, dan digunakan untuk kelancaran tugas sehari-hari, serta untuk penggunaan, pemeliharaan, dan penanggung jawab kendaraan dinas dipercayakan kepada Komisioner, Sekretaris dan pegawai di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur dalam menjalankan tugas-tugas kedinasan.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; PP No. 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 28 Tahun 2020; PP No. 94 Tahun 2021; PMK No. 4/PMK.06/2015; PMK No. 115/PMK.06/2020; PMK No. 40 Tahun 2024; PMK No. 138 Tahun 2024; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; Kpt. KPU No. 198/HK.03.1-Kpt/04/KPU/X/2017.
  - Keputusan ini menetapkan Daftar Penanggung Jawab Penggunaan Kendaraan Dinas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 12 Januari 2026. - Lamp.: 1 hlm.